



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1252/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai "Penggugat",

Lawan

Edi Yanto, S.Pd bin H. Mas'ud, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx, Kecamatan Lambu, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1252/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syari'at Agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2011 di Kampung Sori RT.006.RW.003, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/12/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, xxxxxxxx xxxx, tertanggal 25 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sori xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx, Kecamatan Lambu, xxxxxxxx xxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M. Rizki Aditya Saputra, umur 3 tahun, ikut Tergugat;
 - b. Daffa Arya Gosa, umur 1 tahun 8 bulan, ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena setiap Penggugat hamil Tergugat memulangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya bahkan sampai Penggugat melahirkan;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita bathin;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam RumahTangga seperti memukul Penggugat ;
 - d. Tergugat tidak mau menjalankan syari'at islam seperti sholat dan puasa;
 - e. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 21 Nopember 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1252/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 13 Desember 2015 dan 15 Januari 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar mau berdamai rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 197/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggik, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/12/VIII/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, xxxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 25 Agustus 2011, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Baiq Sairah binti Amaq Lalu Air, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Agustus 2011
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Sori xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx, Kecamatan Lambu, xxxxxxxxxxx xxxx sudah memperoleh anak 2 ;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena setiap Penggugat hamil Tergugat memulangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya bahkan sampai Penggugat melahirkan, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita bathin, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam RumahTangga seperti memukul Penggugat, Tergugat tidak mau menjalankan syari'at islam seperti sholat dan puasa, keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Tergugat tinggal dialamat diatas ;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Masri, A.Md bin Amaq Makrip, umur 71 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pensiunan Guru Agama, Bertempat tinggal di xxxxxx, xxxx xxxxxxx,
Kecamatan Terara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Agustus 2011;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Sori xxxxxx xxx xxx xxx xxx, Kecamatan Lambu, xxxxxxxxxx xxxx sudah memperoleh anak 2 ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena setiap Penggugat hamil Tergugat memulangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya bahkan sampai Penggugat melahirkan, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita bathin, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam RumahTangga seperti memukul Penggugat, Tergugat tidak mau menjalankan syari'at islam seperti sholat dan puasa,

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan Tergugat tinggal dialamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat ;
- Bahwa Sebagai keluarga Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tidak ada lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilgugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena setiap Penggugat hamil Tergugat memulangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya bahkan sampai Penggugat melahirkan dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita bathin bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam RumahTangga seperti

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan Tergugat tidak mau menjalankan syari'at islam seperti sholat dan puasa serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak tanggal 21 Nopember 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة باءنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya :Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.Mhainul Arifin, S.Ag. dan sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Mujitahid, SH.MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel



Hal. 16 dari 15 halaman Putusan No 1252/Pdt.G/2015/PA Sel